



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat / Penasehat Hukum, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 847/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2020, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 3 Desember 2020, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2020, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2020;

Membaca surat-surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak masing-masing tertanggal 15 Desember 2020 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak *a quo* dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian akhir salinan sah putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 847/Pdt.G/2020/PA.Ptk yang ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pontianak dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai bagian bundel B, tercantum putusan *a quo* dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2020, sedangkan yang lebih tepat sesuai kalender 2020 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, yakni putusan *a quo* dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, salinan sah yang diterimakan kepada Tergugat / Pembanding tertulis Nomor 847/Pdt.G/2013/PA.Ptk tanggal 20 November 2020 yang dalam catatan kakinya tertulis “ salinan putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal ...November 2019 dan diberikan dalam keadaan berkekuatan hukum tetap “;

Menimbang, bahwa apabila pelaksanaan pelayanan berpegang pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian, keadaan sebagaimana dikemukakan di atas seharusnya tidak perlu terjadi karena bisa berakibat hilangnya kepastian bagi para pihak berperkara tentang status hukum terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya, Pengadilan Agama Pontianak menyimpulkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan yang ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi nafkah yang kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Pontianak berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa kesimpulan Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana tersebut di atas adalah kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2014, sebab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri pada angka 3 posita gugatannya, anak pertama dari perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Anak I baru lahir pada tanggal 5 Desember 2014, sementara anak kedua yang bernama Anak II lahir pada tanggal 8 Oktober 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terbukti telah tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka, dan bahkan masih bisa hidup rukun lagi dan dari buah cinta mereka kemudian lahir dua orang anak sebagaimana tersebut di atas;
- bahwa telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sebagaimana disimpulkan Pengadilan Agama Pontianak adalah kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta hukum, karena sesuai dalil Penggugat pada angka 6 dan angka 7 posita gugatannya, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal adalah terjadi pada awal bulan Agustus 2020, sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 Agustus 2020, sehingga dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan diajukan belum genap satu bulan;
- bahwa dengan demikian, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi I dan Saksi II, yang keduanya menerangkan bahwa sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, yang dinilai oleh Pengadilan Agama Pontianak sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut penilaian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah merupakan kesaksian yang tidak dapat dipercaya kebenarannya karena tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana yang dialami dan didalilkan oleh Penggugat sendiri;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



- bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2020 telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dan ternyata Penggugat telah tidak pula berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidaklah terbukti kebenarannya menurut hukum, sehingga dengan sendirinya gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sebagaimana terungkap dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mempunyai sikap dan itikad baik untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, demi rasa tanggungjawabnya terhadap rumah tangga dan kedua orang anaknya yang masih kecil, sikap dan itikad baik mana diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin, yaitu akad yang sangat kuat (mistaqan ghalizhan) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh karena itu, maka perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang jelas adalah mengingkari nikmat pernikahan yang diisyaratkan dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ;(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa di antara prinsip hukum perkawinan Islam, Rasulullah SAW melarang seorang isteri meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang jelas, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang berbunyi :

عن ثوبان أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال :
أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها
رائحة الجنّة. رواه الخمسة إلاّ النسائي

Artinya : Dari Tsauban, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Wanita yang meminta thalak terhadap suaminya tanpa alasan, dia terlarang mencium aroma syurga. (Riwayat Lima Ahli Hadits kecuali Nasa'i);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, yakni harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang kaidah hukumnya berbunyi “ Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Pontianak yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 847/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1442 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 847/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senen tanggal 21 Desember 2020 Masehi,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** dan **Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Burhanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. Moh.Khazin,M.H.E.S.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Burhanuddin, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----: Rp 150.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Ttd

Rusli, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)